

BAB V

PENUTUP

F. Kesimpulan

Dari pemaparan seluruh karya tulis ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan fenomena dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus tahun 2017-2019 yaitu:

- a. Kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya.
- b. Hamil di luar Nikah karena terlalu sering bertemu dan tidak ada pengawasan oleh orang tua sehingga menyebabkan hamil sebelum adanya akad nikah.
- c. Ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan harapan bisa mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.
- d. Pendidikan, rendahnya pendidikan dalam usia remaja, menjadikan remaja kurang aktifitas produktif. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar Kaidah fiqhiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan dengan melihat kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

G. Saran

1. Bagi orang tua dapat memperkenalkan ajaran agama sejak dini, melakukan pengawasan dari orang tua, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan selama 12 tahun.
2. Adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak-anak remaja mengenai kesehatan reproduksi dan upaya kritis terhadap wacana seksualitas terhadap perempuan yang dilakukan lewat berbagai media. Juga memberikan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang diharmonisasikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap bahaya pernikahan dini dan dampak negative pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan. Selain itu, pandangan yang menganggap rendahnya nilai perempuan yakni anak perempuan adalah beban keluarga, sehingga solusinya adalah segera dinikahkan harus diubah. Sejalan dengan itu, pemerintah harus menyediakan berbagai lahan pekerjaan untuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lemah, khususnya perempuan.

3. Sebaiknya dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur diperketat dan selektif dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan di usia dini. Sehingga pemberian ijin dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan yang darurat.

H. Penutup

Alhamdulillah terucap sebagai rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Dzat yang Maha Mengetahui yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Usaha yang maksimal telah penulis laksanakan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis ini merupakan sebuah karya tulis yang jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan koreksi yang membangun. Karena pada dasarnya penulis hanya sebatas insan yang penuh kebodohan dan ketidak tahuan.

Akhirnya dengan memanjatkan do'a, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi mereka yang membutuhkan.